



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 352TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
TERBATAS PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN DI WILAYAH KABUPATEN
SUMEDANG SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas semua jenjang Pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang semester ganjil tahun Pelajaran 2021/2022 perlu menetapkan waktu dimulainya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Semua Jenjang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Sumedang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 95);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SEMUA JENJANG PENDIDIKAN DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Semua Jenjang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Sumedang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 di mulai tanggal 30 Agustus 2021.

KEDUA : Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan.

- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEEMPAT : Ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan di wilayah Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Agustus 2021





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,

Website : disdik.sumedangkab.go.id E-mail : disdiksumedang@gmail.com , 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG
NO : 423/2432/DISDIK/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
PADA SEMUA JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN
DI BAWAH KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan diktum KESATU dan KEEMPAT Keputusan Bupati Sumedang Nomor 352 tahun 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Semua Jenjang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Sumedang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022, Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Wilayah Kabupaten Sumedang mulai dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2021 yang petunjuk teknis pelaksanaannya dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan Pendidikan pada masing-masing jenjang dan jenis Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada jenjang dan jenis Pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Bawah Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019;

- Memperhatikan
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 3. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 352 tentang Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Semua Jenjang Pendidikan di Wilayah Kabupaten Sumedang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SEMUA JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN DI BAWAH KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KESATU : Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada jenjang dan jenis Pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan;

KEDUA : Kesiapan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan oleh kepala satuan pendidikan dalam bentuk surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang berisi kesiapan satuan pendidikan atas terselenggaranya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di masa darurat Covid-19 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- KETIGA** : Untuk memastikan terselenggaranya pembelajaran tatap muka terbatas sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana diktum KEDUA, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang membentuk tim pengawasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bekerjasama dengan satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa di Wilayah Kabupaten Sumedang;
- KEEMPAT** : Untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas, maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang membuat dan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Bawah Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 28 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197104011997101001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 423/2432/DISDIK/2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SEMUA JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN DI BAWAH KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

**KEGIATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SEMUA JENJANG
DAN JENIS PENDIDIKAN DI BAWAH KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

A. SYARAT/KETENTUAN ADMINISTRATIF

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari kepala satuan pendidikan;
2. Surat Pernyataan Ijin Orang Tua / Wali Peserta Didik;
3. Surat Pernyataan Dukungan dari Ketua Komite Sekolah;
4. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tersebut telah divaksin Covid-19 dengan dibuktikan oleh kartu vaksin (Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum divaksin Covid-19 tidak diijinkan mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas);
5. Daftar periksa sarana prasarana penunjang protokol kesehatan;
6. Lolos verifikasi oleh tim internal satuan pendidikan dan oleh pengawas Pembina / Penilik satuan pendidikan;
7. Surat Permohonan ijin akan memulai pembelajaran tatap muka terbatas dari kepala satuan pendidikan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
8. Surat Pemberitahuan mulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas kepada Satgas Covid-19 tingkat kecamatan dan/atau Satgas Covid-19 tingkat desa.

B. SYARAT/KETENTUAN TEKNIS

1. Tersedianya saran dan prasarana penunjang protokol kesehatan sekurang-kurangnya berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir, alat pengecek suhu tubuh, masker cadangan, desinfektan curah dan semprot, tabung oksigen dan isinya, ruang khusus untuk pertolongan pertama, ruang Satgas Covid-19 tingkat satuan pendidikan;
2. Menata ruang kelas yang dipergunakan untuk hanya maksimal 50% dari kapasitas normal;
3. Menata jalur masuk dan jalur keluar peserta didik, warga sekolah, dan tamu;
4. Memastikan bahwa ruang kelas bersih dengan ventilasi cahaya dan udara yang baik;

5. Memastikan ruang kelas yang akan dipergunakan telah disemprot desinfektan 1jam sebelum digunakan oleh peserta didik;
6. Mengatur jadwal pelajaran dan jam pelajaran sesuai ketentuan maksimal 4 jam pelajaran tanpa jam istirahat;
7. Bagi satuan pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik yang banyak maka harus dipertimbangkan untuk membuat jadwal shif masuk dan pulang bagi peserta didik dan tenaga pendidik agar tidak terjadi kerumunan yang berlebihan;
8. Memastikan tidak membuka kantin atau pedagang lain di lingkungan sekolah;
9. Tidak menyelenggarakan kegiatan peserta didik berupa olahraga, ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang memungkinkan kontak erat antar peserta didik;
10. Memasang papan pengumuman yang salah satunya berisi nomor telepon puskesmas terdekat, polsek terdekat, dan nomor ketua harian pengendali pembelajaran tatap muka terbatas Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
11. Melakukan simulasi prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas bagi peserta didik dan tenaga pendidik yang dibimbing oleh pengawas pembina / penilik satuan pendidikan.

C. PEDOMAN JADWAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

Jadwal pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai berikut :


| NO | JENJANG PENDIDIKAN | MINGGU I | MINGGU II | MINGGU III | MINGGU IV |
|----|------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 1 | PAUD / DIKMAS DAN KESETARAAN | | | | |
| | *Siswa > 60 Orang | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | *Siswa 30 – 60 Orang | 33% | 33% | 33% | BDR |
| | *Siswa < 30 Orang | 50% | BDR | 50% | BDR |
| 2 | SD | KELAS I & II | KELAS III & IV | KELAS V & VI | BDR |
| 3 | SMP | KELAS VII | KELAS VIII | BDR | KELAS IX |

D. SYARAT/KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Karena pembelajaran tatap muka terbatas ini bersifat bertahap, maka satuan pendidikan yang telah memenuhi syarat/ketentuan administratif dan teknis sebagaimana tersebut di atas agar segera mengajukan surat ijin mulai pembelajaran tatap muka terbatas;

2. Jika terdapat peserta didik, tenaga pendidik, atau tenaga kependidikan lainnya yang menunjukkan gejala sakit harus segera dibawa ke ruang khusus pertolongan pertama yang telah disediakan oleh satuan pendidikan, dan segera menghubungi puskesmas terdekat (tidak melakukan tindakan sendiri);
3. Tidak menerima tamu dari pihak manapun kecuali seijin Satgas Covid-19 tingkat satuan pendidikan;
4. Memastikan peserta didik masuk dan pulang sekolah secara tertib dan aman;
5. Jika terdapat pihak-pihak yang mengganggu jalannya pembelajaran tatap muka terbatas, maka pihak satuan pendidikan agar segera berkoordinasi dengan polsek terdekat;
6. Satuan pendidikan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta didik usia 12-18 tahun untuk divaksin Covid-19 pada fasilitas kesehatan atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh pemerintah;
7. Kepala satuan pendidikan yang tidak mematuhi segala syarat/ketentuan dan prosedur tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan bertahap tetapi memaksakan diri tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
8. Kepala satuan pendidikan yang menolak dan atau tidak segera mempersiapkan/menata satuan pendidikan yang dipimpinnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
9. Satuan pendidikan yang merasa kesulitan untuk mempersiapkan, menata, dan memenuhi segala syarat/ketentuan untuk dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas agar segera melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
10. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan teknis ini, namun dipandang perlu oleh pihak satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik lingkungan satuan pendidikan masing-masing, dapat ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 28 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197104011997101001